



PUTUSAN
Nomor 19/Pdt.Bth/2014/PN.Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara bantahan antara:

HANS RAMPANGAYOM, bertempat tinggal di Desa Paleleh Kabupaten Buol, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Baso Patamangi, S.H., M.H. Advokat / Pengacara LBH Amanat Keadilan, beralamat di Jalan Towua Nomor 98 Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2014, selanjutnya disebut sebagai **Pembantah**;

Lawan

HASAN AL IDRUS, bertempat tinggal di Desa Paleleh Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai **Terbantah**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembantah dengan surat Bantahannya tanggal 17 November 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 18 November 2014 dalam Register Nomor 19/Pdt.Bth/2014/PN.Bul, telah mengajukan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan surat salinan Keputusan/Putusan perkara perdata Nomor 30/Pdt/1975, Pelawan bukanlah pihak Tergugat dan atau turut Tergugat serta tidak pernah mengetahui adanya perkara antara Penggugat dan Tergugat serta tidak pernah mengetahui adanya perkara antara Penggugat dan Tergugat didalam perkara a quo, namun nyatanya sekarang setelah adanya pra eksekusi dari Pengadilan maka hak milik tanah kebun Pembantah yang diatasnya juga ada berdiri beberapa rumah-rumah atau tempat tinggal Penduduk tiba-tiba saja telah dinyatakan oleh pihak Terbantah sebagai obyek-litis eksekusi terhadap perkara perdata Nomor 30/Pdt/1975;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa eksistensi terhadap keberadaan beberapa rumah warga/penduduk di lokasi tanah kebun hak milik Pelawan tersebut adalah didasari atas adanya peminjaman lokasi, pemberian/penyerahan dan/atau atas izin Pelawan, olehnya itu, maka dalam perlawanan eksekusi tersebut ini patut dan beralasan kiranya Pelawan tidaklah mengikut sertakan dan/atau melibatkan a quo sebagai pihak-pihak didalam perkara perlawanan ini;
3. Bahwa adapun objek tanah milik Pelawan yang sekarang ternyata sebagai objek-litis eksekusi terhadap perkara perdata Nomor 30/Pdt/1975 adalah terletak di Desa Paleleh Kec. Paleleh Kab. Buol dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah/kebun Abdullah Binol;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Pantai Laut;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/kebun M. Kamaru;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Samad Umar;
4. Bahwa dengan adanya objek tanah hak milik Pelawan diatas yang sekarang dinyatakan sebagai objek-litis eksekusi perkara perdata Nomor 30/Pdt/1975, maka patut kiranya Pelawan sangat dirugikan hak-haknya bilamana dilakukan tindakan eksekusi, olehnya itu sangat beralasan hukum melakukan upaya perlawanan eksekusi;
5. Bahwa berdasarkan peraturan perundangan yang berkenaan dengan eksekusi khususnya Pasal 195 ayat (6), Pasal 206 ayat (6) RBg dan Putusan MARI tanggal 31 Agustus 1977 Nomor 697 K/Sip/1974, maka pada dasarnya pihak ketiga berhak mengajukan perlawanan eksekusi berdasarkan hak milik sepanjang eksekusi tersebut belum selesai dilaksanakan;
6. Bahwa olehnya itu dengan dasar tersebut diatas, berhubung eksekusi belum selesai dilaksanakan dan Pelawan akan dirugikan hak miliknya bilamana selesai dilaksanakan eksekusi atas perkara perdata Nomor 30/Pdt/1975 tersebut, maka patut kiranya Pelawan mengajukan perlawanan eksekusi (darden verzet), olehnya itu perlawanan Pelawan terhadap eksekusi a quo beralasan dapat diterima sebagai Pelawan yang jujur;
7. Bahwa eksekusi terhadap perkara perdata Nomor 30/Pdt/1975, sepatutnya tidak dapat dilanjutkan/dilaksanakan oleh Pengadilan sebab hanya semata-mata atas salinan putusan yang di pegang Terlawan saja, sementara berkas a quo yang asli dan lengkap yang sepatutnya ada di Pengadilan Negeri Tolitoli namun tidak ditemukan alias tidak ada berkasnya, sebagaimana Surat Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor W2.U4/438/HK.02/VIII/2014 tertanggal 26 Agustus 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk itu, permohonan eksekusi oleh Terlawan yang notabene hanya berdasarkan salinan putusan perkara Nomor 30/Pdt/1975 yang tempo waktunya hampir mencapai 40 tahun baru diajukan eksekusi dan tidak ada berkasnya di Pengadilan, maka selain kebenaran a quo sangat meragukan legal-eksistensinya juga hanyalah merupakan bentuk tindakan strategi akal-akalan murahan biasa yang kurang terpuji dari Terlawan yang dapat saja berkolusi pihak oknum di pengadilan a quo guna untuk tujuan:
 - Mengambil/menguasai hak milik Pelawan dengan cara cepat, praktis dan serba efisien dengan tidak didasari hak yang patut sebagaimana ketentuan hukum;
 - Mengkafer/membendung dan/atau mencegah sepihak secara tidak patut hukum terhadap adanya pelaksanaan eksekusi Pengadilan Negeri Buol terhadap Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkract van gewijsde) in casu putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 09/PDT/2013/PT terhadap perkara perdata Nomor 07/Pdt.G/2012/PN.Bul;
9. Bahwa berdasarkan fakta batas-batas tanah yang terungkap dilokasi materinya, objek eksekusi yang di survey, ditinjau lapangan oleh Panitera termasuk Pansek Pengadilan Negeri Buol (sangat proaktif/bersemangat), bukanlah objek-litis perkara yang tertera didalam salinan surat putusan perkara Nomor 30/Pdt/1975 yang di pegang pemohon eksekusi/Terlawan, melainkan merupakan objek lokasi hak milik Pelawan yang diperoleh/dibeli dari Rais Abdullah Bin Aon Alamrie (akta jual beli Nomor 16/PPAT/VI/CP/1985);
10. Bahwa berdasarkan fakta akta jual beli Nomor 16/PPAT/VI/CP/1985, maka patut kiranya Pelawan tidak pernah ada memperoleh secuilpun hak kepemilikan terhadap objek eksekusi a quo dari Alm. Thalib Patani (selaku Tergugat perkara perdata Nomor 30/Pdt/1975) termasuk dari ahli warisnya yang berhak;
11. Bahwa adapun kronologis hingga terbitnya hak kepemilikan sah objek tanah kebun Pelawan dan sekarang dianggap objek-litisnya eksekusi perkara perdata Nomor 30/Pdt/1975 yaitu:
 - Objek tanah kebun tersebut diperoleh Pelawan berdasarkan atas pembelian a quo dari Bapak Rais Abdullah Bin Aon Alamrie sebagaimana akta jual beli Nomor 16/PPAT/VI/CP/1985;
 - Bapak Rais Abdullah Bin Aon Alamrie, memperoleh objek tanah kebun tersebut berdasarkan eksekusi Pelelangan Barang sitaan Pengadilan



Negeri Tolitoli pada hari Rabu tanggal 23 November 1977 atas Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 29/Pdt/1975 tanggal 23 Juli dalam perkara perdata anatar Abdullah Bin Aon Al Amrie (Penggugat) denga Seyed Ahmad Bin Al Idrus (Tergugat);

Didalam penyitaan (eksetorial beslag) tanggal 28 Agustus 1977 oleh Pengadilan Negeri Tolitoli, sebagaimana fakta surat "Berita Acara Eksetorial Beslag" Perdata Nomor 29/Pdt/1975; Hasan Al Idrus selaku ahli waris Seyed Ahmad Bin Al Idrus juga menandatangani terhadap penyitaan (eksetorial beslag) tersebut, sekarang a quo sebagai Terlawan dan/atau Pemohon Eksekusi perkara perdata Nomor 30/Pdt/1975 yang objeknya perkara tersebut telah ternyata berada pada lokasi tanah kebun milik Pelawan yang nota benenya adalah di peroleh Pelawan berdasarkan atas pembeliannya dari Rais Abdullah Bin Aon Alamrie;

12. Bahwa berhubung Pelawan mengajukan perlawanan eksekusi (darden verzet) umunya berdasarkan alat bukti sempurna (akta otentik), maka sesuai hukum mohon kiranya keputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbar bij voorad), walaupun ada upaya hukum verzet dan/atau banding);
Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, sudilah kiranya Pengadilan Negeri Buol berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menyatakan bahwa perlawanan Pelawan sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang jujur;
3. Menyatakan bahwa eksekusi terhadap perkara perdata Nomor 30/Pdt/1975 tidak dapat dilaksanakan oleh Pengadilan sebab hanya semata-mata atas salinan putusan yang di pegang oleh Terlawan;
4. Menyatakan bahwa eksekusi terhadap perkara perdata Nomor 30/Pdt/1975 tidak dapat dilaksanakan sebab objek eksekusi yang ada merupakan hak milik sah Pelawan berdasarkan akta jual beli Nomor 16/PPAT/VII/CP/1985;
5. Menyatakan bahwa Pelawan adalah pemilik sah atas objek eksekusi yang terletak di Desa Paleleh Kec. Paleleh Kab. Buol dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah/kebun Abdullah Binol;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Pantai Laut;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/kebun M. Kamaru;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Samad Umar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet dan/atau banding;
7. Menghukum Pelawan untuk tunduk dan patuh pada isi putusan;
8. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara perlawanan ini;

SUBSIDAIR:

Bilamana Pengadilan Negeri Buol berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pembantah menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Terbantah diwakili kuasa Insidentilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Jayadi Husain, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Buol, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Desember 2014, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat bantahan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pembantah;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Pembantah tersebut pihak Terbantah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dasar kami untuk mengajukan/permohonan eksekusi tentang perkara perdata Nomor 30/Pdt/1975, ke Pengadilan Negeri Tolitoli, bukan ke Pengadilan Negeri Buol itu adalah lanjutan perkara antara Hasan Al Idrus dengan Talib Patani, sehingga Perlawanan eksekusi ini harus ditolak karena Pengadilan Negeri Buol hanya menerima delegasi permohonan eksekusi dari Pengadilan negeri Tolitoli;
2. Adapun objek sengketa antara Hasan Al Idrus dengan Talib Patani, batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Kebun Kelapa A Bino;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Kebun Kelapa/Cengkeh si Penggugat (Hasan Al Idrus);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Raya;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : S. Umar;
3. Dan setelah perkara ini di menangkan oleh sipenggugat (Hasan Al Idrus) yang berlawanan dengan Talib Patani pada tahun 1975 dengan Nomor



30/Pdt/1975, kebun kelapa/cengkeh sudah menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

4. Setelah perkara tersebut sudah dimenangkan oleh Hasan Al Idrus maka batas-batas objek tersebut berubah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Kebun Kelapa A Bino;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Pantai Laut;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Raya;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : S. Umar;
5. Adapun surat yang menjadi kepemilikan oleh pihak ketiga/pelawan (Hans Rampangayom) itu sangat keliru tentang batas-batas objek tersebut yang menyatakan bahwa sebelah selatan berbatasan dengan tanah/kebun sdr. M. Kamaru. Sementara sdr. M. Kamaru tidak punya hak milik sejangkalpun diatas tanah objek tersebut;
6. Pihak ketiga/Pelawan memperoleh objek tersebut tidak sesuai dengan prosedur ataupun Undang-Undang yang berlaku, tapi hanya berdasarkan surat putusan penyitaan yang dilakukan atas nama Pengadilan Negeri Tolitoli perdata Nomor 29/Pdt/1975 ataupun surat penyitaan surat lainnya yang tertanggal 28 Agustus 1977, ini merupakan kekeliruan yang sangat besar dan tidak bisa diyakini kebenarannya;
7. Bahwa sebab pengadilan tidak memiliki wewenang untuk menyita ataupun melelang, apalagi kalau Terlawan itu tidak memiliki hutang kepada siapapun, tapi yang berhak menyita atau melelang adalah Kantor Lelang Negara atau PUPN, kalau orang tersebut itu berhutang sehingga orang tersebut tidak bisa membayarnya. Ini menunjukkan bahwa bukti surat yang dimiliki oleh pihak ketiga/Pelawan sama sekali tidak bisa dijadikan dasar untuk memperoleh hak orang lain;
8. Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli, tentang Berita Acara Eksekutorial Beslag perdata Nomor 29/Pdt/1975 ini merupakan surat putusan akal-akalan saja agar dijadikan dasar untuk merampas hak orang yang hakiki, sehingga orang itu kehilangan haknya sendiri;
9. Setelah pada tahun 1975 perkara yang dimenangkan oleh Hasan Al Idrus melawan Talib Patani, itu pohon kelapa yang menjadi objek sengketa hanya sejumlah 300 Pohon Kelapa, dan Pohon Kelapa yang dikuasai oleh Hasan Al Idrus yang berbatasan dengan Pohon Kelapa yang dikuasai Talib Patani kurang lebih 450 Pohon Kelapa, jadi keseluruhan Pohon Kelapa yang diatas tanah objek sengketa kurang lebih 750 Pohon kelapa;
10. Yang menjadi pertanyaan kami adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berapa banyak Pohon Kelapa yang dibeli Hans Rampangayom terhadap Rais Bin Aon Al Amri berdasarkan akta jual beli Nomor 16/PPAT/VII/CP/1985;
 - Objek yang disebelah mana yang dibeli oleh Hans Rampangayom diantara yang 300 Pohon Kelapa atau yang 450 Pohon Kelapa;
 - Tapi kenapa Hans Rampangayom menguasai objek secara keseluruhan sementara bertentangan dengan isi surat akta jual beli Nomor 16/PPAT/VII/CP/1985;
11. Ini menurut kami bahwa surat ataupun akta yang menjadi dasar oleh Pelawan (hans Rampangayom) tidak bisa diyakini kebenarannya dikarenakan bertentangan dengan fakta;
 12. Syeh Ahmad Al Idrus tidak pernah membuat surat perjanjian hutang dengan siapapun tentang objek tersebut sehingga surat itu bisa dijadikan suatu alat bukti untuk menjadi sita jaminan utang;
 13. Kalaupun dikemudian hari ada yang menyatakan bahwa Syeh Ahmad Al Idrus berhutang itu sama sekali tidak benar;
 14. Berdasarkan surat pengembalian objek yang diberikan oleh Abdullah Bin Aon Al Amri kepada Syeh Ahmad Al Idrus tentang kepemilikan objek tersebut maka dengan secara otomatis Syeh Ahmad Al Idrus/Ahli Waris tidak memiliki hutang lagi seperti yang tercantum pada isi surat tertanggal 27 September 1949;
 15. Rais Bin Aon Al Amri anak dari Abdullah Bin Aon Al Amri benar-benar telah membuat surat palsu untuk dijadikan sebagai barang bukti untuk merampas hak orang lain agar dia bisa menjual kepada pihak ketiga/Pelawan (Hans Rampangayom) ini sama sekali bertentangan dengan surat yang dibuat oleh orang tuanya sendiri pada tahun 1949;
 16. Bahwa pada tahun 1949 Abdullah Bin Aon Al Amri yaitu bapak Rais Bin Aon Al Amri telah mengembalikan objek sebuah rumah dan Pohon Kelapa kepada Syeh Ahmad Al Idrus, maka saat itu pula Abdullah Bin Aon Al Amri tidak memiliki hak lagi terhadap objek tersebut karena sudah dikembalikan kepada Syeh Ahmad Al Idrus pada tahun 1949;
 17. Selanjutnya menyangkut yang katanya Syeh Ahmad Al Idrus memiliki hutang itu tidak benar semuanya hanya merupakan akal-akalan saja yang dilakukan Rais Bin Aon Al Amri;
 18. Bahwa dengan adanya surat Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Perdata Nomor 30/Pdt/1975, menyatakan bahwa objek tersebut benar-benar hak milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hasan Al Idrus yang sah secara hukum dengan batas-bata sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Kebun Kelapa A Bino;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Pantai Laut;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Raya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : S. Umar;

19. Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas sudilah kiranya Pengadilan Negeri Buol berkenan untuk mengadili yang seadil-adilnya;

PRIMAIR:

1. Menolak gugatan Perlawanan dari Penggugat Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Terlawan adalah pemilik objek yang sah;
3. Menyatakan bahwa putusan perkara perdata Nomor 30/Pdt/1975, agar dapat dilaksanakan Eksekusi walaupun ada perlawanan dari pihak manapun;
4. Menyatakan bahwa akta jual beli Nomor 16/PPAT/VI/CP/1985, tidak sah dikarenakan jual beli kepada yang bukan pemilik yang sah;
5. Menghukum Pelawan untuk tunduk dan patuh pada isi putusan;
6. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara Perlawanan ini;

SUBSIDAIR:

Bila mana Pengadilan Negeri Buol berpendapat lain dalam Peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Pembantah telah mengajukan Repliknya pada persidangan tanggal 15 Januari 2015, dan Terbantah telah mengajukan Dupliknya di persidangan pada tanggal 29 Januari 2015, yang masing-masing Replik dan Duplik tersebut terlampir dalam berkas perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Kuasa Pembantah di persidangan telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Foto copy Keputusan Perdata Nomor 29/Pdt/1075 antara Abdullah Aon Alamrie melawan Seyed Ahmad Bin Ali Al Idrus, yang setelah dicocokkan dengan Aslinya ternyata cocok/sesuai, telah bermeterai cukup, diberi tanda (P-1);
2. Foto copy Berita Acara Penyampaian Surat Teguran Nomor 29/Pdt/1975, tertanggal 11 Oktober 1976, yang setelah dicocokkan dengan Aslinya ternyata cocok/sesuai, telah bermeterai cukup, diberi tanda (P-2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Penetapan Nomor 01/2/II/Pan/PNT/1977, tertanggal 25 Juli 1977, yang setelah dicocokkan dengan Aslinya ternyata cocok/sesuai, telah bermeterai cukup, diberi tanda (P-3);
4. Foto copy Berita Acara Executorial Beslag Nomor 29/PDT/1975, tertanggal 8 Agustus 1977, yang setelah dicocokkan dengan Aslinya ternyata cocok/sesuai, telah bermeterai cukup, diberi tanda (P-4);
5. Foto copy Surat Penetapan Eksekusi Nomor 05/2/II/PEN/PNT/77, tertanggal 29 Oktober 1977, yang setelah dicocokkan dengan Aslinya ternyata cocok/sesuai, telah bermeterai cukup, diberi tanda (P-5);
6. Foto copy Berita Acara Tentang Lelang Barang Sitaan, tertanggal 23 November 1977, yang setelah dicocokkan dengan Aslinya ternyata cocok/sesuai, telah bermeterai cukup, diberi tanda (P-6);
7. Foto copy Berita Acara Penyerahan Lelang, tertanggal 23 November 1977, yang setelah dicocokkan dengan Aslinya ternyata cocok/sesuai, telah bermeterai cukup, diberi tanda (P-7);
8. Foto copy Tanda Terima dari Tuan Rais Abdullah Alamrie, tertanggal 23 November 1977, yang setelah dicocokkan dengan Aslinya ternyata cocok/sesuai, telah bermeterai cukup, diberi tanda (P-8);
9. Foto copy Tanda Terima dari Wakil Juru Sita Pengadilan Negeri Tolitoli yang berada di Paleleh, tertanggal 23 November 1977, yang setelah dicocokkan dengan Aslinya ternyata cocok/sesuai, telah bermeterai cukup, diberi tanda (P-9);
10. Foto copy Tanda Terima dari Tuan Rais Abdullah Alamrie di Gorontalo, tertanggal 30 November 1977, tidak disertai aslinya, serta telah bermeterai cukup, diberi tanda (P-10);
11. Foto copy Surat Pemberitahuan Ketetapan lpeda tahun 1985, tidak disertai aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda (P-11);
12. Foto copy Akta Jual-Beli, Nomor 16/PPAT/VI/CP/1985 tertanggal 30 Juli 1985 antara Rais Abdulah Bin Aon Alamrie dengan Hans Rampangayom, tidak disertai aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda (P-12);
13. Foto copy Pengiriman Berkas Perkara Nomor W2.U4/438/HK.02/VIII/2014, tertanggal 26 Agustus 2014, tidak disertai aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda (P-13);
14. Foto copy Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli, Nomor 01/01/Pen.Pdt/2014/PN.Tli, tertanggal 26 Agustus 2014, tidak disertai aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda (P-14);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto copy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol, Nomor 06/02/Pen.Pdt.G/2014/PN.Bul, tertanggal 03 November 2014, tidak disertai aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda (P-15);
16. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, Nomor 09/PDT/2013/PT.Palu, tertanggal 02 Mei 2013, yang setelah dicocokkan dengan Aslinya ternyata cocok/sesuai, telah bermeterai cukup, diberi tanda (P-16);
17. Foto copy Surat Pernyataan/Penyerhan Tanah dari Hans Rampangayom ke Syahrudin Balolonga, tertanggal 06 Mei 2010, tidak disertai aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda (P-17);
18. Foto copy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Zainudin Lapuna, tertanggal 05 Maret 2015, yang setelah dicocokkan dengan Aslinya ternyata cocok/sesuai, telah bermeterai cukup, diberi tanda (P-18);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat seperti tersebut di atas, kuasa Pelawan di persidangan telah pula mengajukan 3 (dua) orang Saksi yang setelah disumpah terlebih dahulu telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Zainudin Lapuna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperhadapkan dalam persidangan perkara ini karena masalah masalah sengketa tanah/lokasi pohon kelapa;
 - Bahwa Saksi menjabat Kepala Desa sejak tahun 1974 sampai dengan tahun 1978 dan dipilih kembali tahun 1984 sampai dengan tahun 1986;
 - Bahwa lokasi tersebut di terletak Desa Paleleh, Kecamatan Paleleh, kabupaten Buol;
 - Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah lokasi tersebut, adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Abdullah Binol;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan M. Kamaru;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Samad Umar;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Pantai laut;
 - Bahwa tanah lokasi tersebut berasal dari Rais bin Al Amri, yang pernah diadakan Sita dari Pengadilan Negeri Tolitoli, kemudian beralih kepada Hans Rampangayom (Pelawan);
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang penyitaan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tolitoli, karena saat itu Saksi sebagai Kepala Desa



Palele diundang untuk adakan penyitaan dan setelah selesai penyitaan, diadakan lagi pelelangan yang dimenangkan oleh Rais bin Al Amrie;

- Bahwa Petugas sita pada saat itu adalah Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang yang ikut atas lelang tanah lokasi tersebut yaitu Rais bin Al Amrie, Hans Rampangayom (Pelawan) dan Al Idrus;
- Bahwa pemenang lelang Rais bin Al Amrie;
- Bahwa Rais bin Al Amrie menguasai tanah lokasi tersebut sejak tahun 1977 sampai dengan 1985, lalu dijual kepada Hans Rampangayom (Pelawan) karena Rais bin Al Amrie hendak pergi ke Gorontalo;
- Bahwa lokasi tersebut beralih ke Hans Rampangayom (Pelawan) setelah Rais bin Al Amrie memenangkan hasil lelang, lalu pada tahun 1985 Rais bin Al Amrie menjual kepada Hans Rampangayom (Pelawan) dan Saksi sebagai Saksi jual-beli pada saat itu;
- Bahwa ada bukti surat tentang jual-beli lokasi tanah antara Rais bin Al Amrie dengan Hans Rampangayom (Pelawan) yang ditandatangani camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- Bahwa selama ini yang membayar pajak atas tanah lokasi tersebut adalah Hans rampangayom (Pelawan);
- Bahwa saat ini lokasi tanah tersebut dikuasai oleh Hans Rampangayom (Pelawan) dan didalamnya ada beberapa Pohon Kelapa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terbantah menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Sahrudin Baloroga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperhadapkan dalam perkara ini karena masalah tanah perkebunan kelapa;
- Bahwa tanah lokasi tersebut berada di Dusun I, Kec. Paleleh, Kab. Buol;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah lokasi tersebut, adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Abdullah Binol;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan M. Kamaru;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Samad Umar;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Pantai laut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah lokasi tersebut adalah milik Hans Rampangayom (Pelawan) sebab semenjak Saksi tiba di Paleleh, Saksi saat



itu sedang mencari lokasi untuk tempat tinggal, lalu Saksi mendapatkan lokasi yang kebetulan lokasi milik Hans Rampangayom (Pelawan), kemudian Hans Rampangayom (Pelawan) mengizinkan untuk menempati lokasi tersebut bahkan juga mengizinkan untuk menanami pohon kelapa;

- Bahwa Saksi menempati lokasi tanah tersebut sejak tahun 1994;
- Bahwa selain Saksi ada orang lain yang menempati yaitu Wahid Dama, Samsu Lahnano, Rahman Kadir, Asrina Kuncun, Ismail Jaelani, Ahmad Sulaeman, Abdullah Turungku, Syamsuddin Suna, Ramli B. Sup'a, Opi, Wahab, Daeng, Siti, Ahmad Pontoh, Sunaryo Dontik, Sulaeman atas ijin dari Hans Rampangayom (Pelawan);
- Bahwa Saksi pernah melihat putusan perkara tahun 1975;
- Bahwa lokasi objek yang diletakkan sita dan lelang terdapat di Desa Paleleh, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol;
- Bahwa Saksi tidak tahu menahu darimana Hans Rampangayom (Pelawan) memperoleh tanah lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terbantah menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Hasan Pontoh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperhadapkan dalam perkara ini karena masalah tanah perkebunan kelapa;
- Bahwa tanah lokasi tersebut berada di Dusun I, Kec. Paleleh, Kab. Buol;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah lokasi tersebut, adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Abdullah Binol;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan M. Kamaru;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Samad Umar;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Pantai laut;
- Bahwa awalnya, tanah lokasi tersebut adalah milik Hasan Al Idrus (Terlawan), lalu menjadi milik Hans Rampangayom (Pelawan);
- Bahwa Saksi memperoleh tanah lokasi tersebut dari anak Saksi yang sebelumnya sudah mendapat izin dari Hans Rampangayom (Pelawan) sejak tahun 1989;
- Bahwa tanah lokasi yang aksi tempati sudah bersertifikat atas nama Saksi (Hasan Pontoh);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi ada orang lain yang menempati yaitu Wahid Dama, Samsu Lahnano, Rahman Kadir, Asrina Kuncun, Ismail Jaelani, Ahmad Sulaeman, Abdullah Turungku, Syamsuddin Suna, Ramli B. Sup'a, Opi, Wahab, Daeng, Siti, Ahmad Pontoh, Sunaryo Dontik, Sulaeman atas ijin dari Hans Rampangayom (Pelawan);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terbantah menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, maka Terbantah di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol, Nomor 06/02/Pen.Pdt.G/2014/PN.Bul, tertanggal 03 November 2014, yang setelah dicocokkan dengan Aslinya ternyata cocok/sesuai, serta telah bermeterai cukup, diberi tanda (T-1);
2. Foto copy Pengiriman Berkas Perkara Nomor W2.U4/438/HK.02/VIII/2014, tertanggal 26 Agustus 2014, yang setelah dicocokkan dengan Aslinya ternyata cocok/sesuai, serta telah bermeterai cukup, diberi tanda (T-2);
3. Foto copy Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli, Nomor 01/01/Pen.Pdt/2014/PN.Tli, tertanggal 26 Agustus 2014, , yang setelah dicocokkan dengan Aslinya ternyata cocok/sesuai, serta telah bermeterai cukup, diberi tanda (T-3);
4. Foto copy Salinan Putusan, Nomor 30/PDT/1975, antara Hasan Al Idrus sebagai penggugat lawan Thalib Patani sebagai Tergugat, yang setelah dicocokkan dengan Aslinya ternyata cocok/sesuai, serta telah bermeterai cukup, diberi tanda (T-4);
5. Foto copy Permohonan Eksekusi, yang setelah dicocokkan dengan Aslinya ternyata cocok/sesuai, serta telah bermeterai cukup, diberi tanda (T-5);
6. Foto copy Salinan Putusan, Nomor 07/Pdt.G/2012/PN.Bul, antara Hans Rampangayom sebagai Penggugat lawan Mohdar Idrus, Dkk sebagai para Tergugat, yang setelah dicocokkan dengan Aslinya ternyata cocok/sesuai, serta telah bermeterai cukup, diberi tanda (T-6);
7. Foto copy Surat dari Alabdullah bin Aon Gorontalo di tujukan kepada Sajid Ahmad bin Ali Alidrus tertanggal 6 Oktober 1949, yang setelah dicocokkan dengan Aslinya ternyata cocok/sesuai, serta telah bermeterai cukup, diberi tanda (T-7);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat seperti tersebut di atas, Terbantah di persidangan telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah terlebih dahulu telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Mahmud Matoka, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperhadapkan dalam persidangan ini masalah sengketa lahendan yang berperkara yaitu Hans Rampangayom (Pelawan) lawan Hasan Al Idrus (Terlawan);
- Bahwa tanah lokasi tersebut berada di Dusun I, Kec. Paleleh, Kab. Buol;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis luas tanah lokasi tersebut, tetapi Saksi perkirakan luas 300Mx400M;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah lokasi tersebut sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Abdullah Binol;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan S. Umar;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Pantai;
- Bahwa yang Saksi ketahui, lokasi tersebut merupakan warisan dari orang tua Hasan Al Idrus;
- Bahwa Saksi pernah mendengar tanah lokasi tersebut pernah disengketakan pada tahun 1975 di Pengadilan Negeri Tolitoli;
- Bahwa isi putusan perkara tahun 1975 dikabulkan atau dimenangkan oleh Hasan Al Idrus (dahulu Penggugat);
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar perkara tentang wanprestasi;
- Bahwapada tahun 1974, di dalam lokasi tersebut ada sebuah istana (anggapan masyarakat saat itu), rumah Said Al Idrus serta rumah orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui sekitar 30 rumah bisa membangun rumah di dalam lokasi tersebut karena mendapatkan ijin dari Huo (Hans Rampangayom) dengan status izin tinggal;
- Bahwa Saksi pernah mendengar tentang permohonan eksekusi dari Hasan Al Idrus (Terlawan) yang dimohonkan eksekusi seluas kurang lebih 300Mx400M;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada eksekusi pada tahun 1975;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pembantah menyatakan akan menanggapinya didalam Kesimpulan;



2. Saksi Rahman Makatu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tanah lokasi tersebut berada di Dusun I, Desa Paleleh, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah lokasi tersebut sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Abdullah Binol;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan S. Umar;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Pantai;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya sengketa pada tahun 1975 antara Hasan Al Idrus (sebagai Penggugat) lawan Talib Patani (sebagai Tergugat);
- Bahwa bunyi putusan antara Hasan Al Idrus (sebagai Penggugat) lawan Talib Patani (sebagai Tergugat) adalah putusan dikabulkan seluruhnya;
- Bahwa pada tahun 2012 lokasi tersebut pernah disengketakan di Pengadilan Negeri Buol antara Hans Rampangayom (dahulu Penggugat) lawan Hasan Al Idrus (dahulu Tergugat);
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya putusan perkara wanprestasi dan adanya pelelangan terhadap objek sengketa tersebut;
- Bahwa para penghuni yang 33 (tiga puluh tiga) rumah tersebut memperoleh tanah lokasi dari Hans Rampangayom;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Hans Rampangayom memperoleh lokasi tersebut;
- Bahwa Abdullah Al Amri ada hubungan pekerjaan dengan orang tua Hasan Al Idrus;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pembantah menyatakan akan menanggapinya didalam Kesimpulan;

3. Saksi Hadat A. Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tanah lokasi tersebut berada di Dusun I, Desa Paleleh, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol;
- Bahwa luas tanah lokasi tersebut 300Mx400M;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah lokasi tersebut sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Abdullah Binol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan S. Umar;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Pantai;
- Bahwa yang terdapat di dalam lokasi tersebut yaitu termasuk beberapa pohon diantaranya pohon mangga, pohon durian dan pohon kelapa namun Saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa orang tua Hasan Al Idrus (Terlawan) bernama Syekh Ahmad Al Idrus;
- Bahwa Hasan Al Idrus memperoleh tanah lokasi tersebut dari ayahnya yang merupakan tanah warisan;
- Bahwa Hasan Al Idrus (Terlawan) tinggal di Paleleh pada tahun 1960;
- Bahwa orang tua Hasan Al Idrus pada tahun 1977 sudah meninggal;
- Bahwa dahulu jumlah rumah di dalam lokasi tersebut hanya 2 (dua) bangunan rumah saja, tetapi sekarang sudah banyak orang yang tinggal di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Hans Rampangayom (Pelawan) tinggal di Paleleh;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Abdullah bin Al Amri;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada pelelangan pada tahun 1977 namun tidak pernah melihat ada eksekusi pada tahun 1977;
- Bahwa nama Kepala Desa Paleleh pada tahun 1977 adalah Zainuddin Labuna dan Camat Paleleh pada tahun 1977 adalah Abdullah Fattah Badawi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pembantah menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 20 Maret 2015 telah melakukan pemeriksaan setempat, sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (2) RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001, untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas, dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah objek sengketa, dan dari Pemeriksaan Setempat tersebut didapatkan hasil sebagai berikut:

Menurut Pembantah yang menjadi objek sengketa terletak di Desa Paleleh Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Abdullah Binol;
- Sebelah Timur : Pantai Laut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : M. Kamaru;
- Sebelah Barat : Samad Umar;

Menurut Terbantah yang menjadi objek sengketa terletak di Desa Paleleh Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Abdullah Binol;
- Sebelah Timur : Pantai;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya;
- Sebelah Barat : S. Umar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Pembantah dan Terbantah telah menyampaikan Kesimpulan pada tanggal 26 Maret 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa didalam bantahannya Pembantah menyebutkan dirinya sebagai Pelawan sedangkan Terbantah didalam jawabannya menyebutkan dirinya sebagai Terlawan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam perkembangan Mahkamah Agung perihal mengenai perlawanan (verzet) pihak atas putusan verstek dan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) telah diatur didalam surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44/KMA/SK/III/2014 tentang pemberlakuan template putusan dan standar penomoran perkara peradilan umum yaitu terhadap perkara gugatan perlawanan atas putusan verstek digunakan istilah perlawanan dengan penyebutan pihak dengan nama Pelawan dan Terlawan sedangkan didalam gugatan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) digunakan istilah bantahan dengan penyebutan pihak dengan nama Pembantah dan Terbantah, maka dari itu Majelis Hakim menggunakan penyebutan nama para pihak dengan nama pembantah dan terbantah terhadap para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian penyebutan yang dilakukan oleh para pihak yaitu Pelawan dan Terlawan adalah sama dengan yang dimaksud oleh Majelis Hakim yaitu Pembantah dan Terbantah;



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan bantahan Pembantah yang pada pokoknya adalah melawan Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 30/Pdt/1975 karena Pembantah bahwa bukan sebagai pihak dalam perkara a quo dan memiliki hak sebagai pemilik dari objek yang akan dieksekusi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Terbantah dalam jawabannya mengemukakan dalil-dalil tentang formalitas bantahan Pembantah serta mengandung eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Tentang kompetensi relatif, dengan dalil bahwa perlawanan (verzet) terhadap eksekusi ini harus ditolak karena Pengadilan Negeri Buol hanya menerima delegasi permohonan eksekusi dari Pengadilan Negeri Tolitoli;
- Tentang objek tidak jelas, dengan dalil bahwa batas-batas yang dimaksud oleh Pembantah keliru yang menyatakan batas sebelah selatan adalah berbatasan dengan tanah/kebun sdr. M.Kamaru

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Eksepsi tentang kompetensi relatif

Menimbang, bahwa Terbantah dalam eksepsinya pada angka 1 berpendapat bahwa dasar Terbantah untuk mengajukan/permohonan eksekusi tentang perkara perdata Nomor 30/Pdt/1975, ke Pengadilan Negeri Tolitoli, bukan ke Pengadilan Negeri Buol itu adalah lanjutan perkara antara Hasan Al Idrus (Penggugat) dengan Thalib Patani (Tergugat), sehingga perlawanan eksekusi ini harus ditolak karena Pengadilan Negeri Buol hanya menerima delegasi permohonan eksekusi dari Pengadilan Negeri Tolitoli;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 206 ayat (6) RBg yaitu perlawanan (verzet) terhadap pelaksanaan putusan, juga dari pihak ketiga berdasarkan dalil tentang adanya hak miliknya atas benda-benda yang disita itu, sama halnya dengan semua sengketa upaya-upaya paksaan yang diperintahkan untuk diterapkan, diadili oleh Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dalam wilayah hukum dalam mana tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut dijalankan, sehingga dengan demikian apa yang telah dilakukan oleh Pembantah yaitu dengan mengajukan perlawanan (verzet) kepada Pengadilan Negeri Buol telah sesuai dengan ketentuan Pasal 206 ayat (6) RBg dimana objek yang disengketakan tersebut masuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Buol, maka eksepsi Terbantah tersebut tidak beralasan menurut hukum karenanya harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eksepsi objek sengketa tidak jelas

Menimbang, bahwa untuk dapat menilai pokok eksepsi a quo haruslah dibuktikan objek mana yang disengketakan kedua belah pihak, oleh karenanya telah menyangkut pembuktian dalam pokok perkara, dengan demikian harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalam pokok perkara sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan bantahan Pembantah yang pada pokoknya adalah melawan Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 30/Pdt/1975 karena Pembantah bukan sebagai pihak dalam perkara a quo dan memiliki hak sebagai pemilik dari objek yang akan dieksekusi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yang tidak disangkal oleh Terbantah;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan antara kedua belah pihak adalah mengenai permohonan eksekusi Putusan Nomor 30/Pdt/1975 kepada Pengadilan Negeri Tolitoli yang diajukan oleh Terbantah dengan objek sengketa yaitu tanah yang di atasnya terdapat 300 pohon kelapa terletak di Kampung Paleleh Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol/Tolitoli yang juga diakui oleh Pembantah jika objek tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pembantah berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pembantah untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-18 telah dicocokkan dengan aslinya (kecuali bukti surat P-10, P-11, P-12, P-13 P-14, P-15, P-17 tidak disertai dengan aslinya) dan telah diberi materai secara cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini serta 3 (tiga) orang saksi yaitu Zainudin Lapuna, Sahrudin Baloroga dan Hasan Pontoh yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa gugatan perlawanan (verzet) Pembantah pada pokoknya adalah melakukan perlawanan terhadap Putusan Pengadilan yaitu proses eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli dalam perkara perdata Nomor 30/Pdt/1975;

Menimbang, bahwa perlawanan (verzet) yang demikian tersebut diatas hanya dimungkinkan dilakukan oleh pihak ketiga atas dasar hak milik atau Pembantah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Pemilik atas barang atau objek pada pokoknya melawan Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 30/Pdt/1975 karena Pembantah adalah sebagai pemilik objek sengketa dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa apakah Pembantah benar sebagai pihak ketiga yang memiliki objek sengketa tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, untuk diluar Jawa dan Madura berlaku RBg, dikenal ada 2 (dua) bentuk perlawanan (verzet) yaitu perlawanan pihak (partij verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak ketiga (derden verzet), baik perlawanan pihak atas putusan verstek maupun perlawanan pihak ketiga, semuanya dimaksudkan untuk menghentikan pelaksanaan Putusan atau Penetapan Ketua Pengadilan mengenai perintah eksekusi atau perintah penyitaan, baik sita jaminan (conservatoir beslag) maupun sita eksekusi (excektorial beslag) serta perintah eksekusi;

Menimbang, bahwa perlawanan pihak diatur dalam Pasal 225 RBg dan Pasal 227 RBg sedangkan perlawanan pihak ketiga diatur dalam Pasal 206 ayat (6) RBg, dimana dalam ketentuan tersebut diatur mengenai syarat dan tata cara perlawanan atau perlawanan pihak ketiga (bantahan) harus dilakukan;

Menimbang, bahwa perlawanan pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah mempunyai hukum yang tetap diatur dalam Pasal 206 ayat (6) RBg yang memungkinkan perlawanan dari pihak ketiga berdasarkan dalil tentang adanya Hak Milik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, untuk dapat mengajukan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) menurut pasal 206 ayat (6) RBg dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Diajukan oleh pihak ketiga;
2. Didasari atas Hak Milik.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Bantahan yang diajukan Pembantah telah memenuhi syarat formil seperti yang disyaratkan dalam Pasal 206 ayat (6) RBg;

Menimbang, bahwa permohonan eksekusi yang diajukan oleh Terbantah ke Pengadilan Negeri Tolitoli adalah permohonan eksekusi terhadap perkara perdata Nomor 30/PDT/1975 yang para pihaknya adalah Hasan Al Idrus sebagai Penggugat melawan Thalib Patani sebagai Tergugat, dan terhadap gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tolitoli pada hari Senin tanggal 2 Juni 1975 dan dimenangkan oleh Hasan Al Idrus (Penggugat);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut pihak yang kalah yaitu Thalib Patani tidak pernah mengajukan upaya hukum sehingga dengan demikian perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata Nomor 30/PDT/1975 telah berkekuatan hukum tetap yang kemudian Hasan Al Idrus sebagai Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata Nomor 30/PDT/1975 kepada Pengadilan Negeri Tolitoli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pembantah bukanlah pihak dalam perkara perdata Nomor 30/PDT/1975 karena pihak yang bersengketa didalam perkara tersebut adalah Hasan Al Idrus (Penggugat) melawan Thalib Patani (Tergugat), sehingga dengan demikian Pembantah tidak terikat terhadap putusan tersebut sebab bukan sebagai pihak dalam perkara tersebut melainkan sebagai pihak ketiga;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Terbantah yaitu alat bukti surat T-4 tentang Salinan Keputusan Perdata Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 30/PDT/1975 antara Hasan Al Idrus (Penggugat) lawan Thalib Patani (Tergugat), serta Saksi Mahmud Matoka dan saksi Rahman Makatu yang pada pokoknya menerangkan tentang hasil putusan yaitu dimenangkan oleh Hasan Al Idrus sebagai (Penggugat), maka Majelis Hakim berkesimpulan Terbantah tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pembantah adalah pihak ketiga dalam perlawanan (verzet) atas Keputusan Perdata Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 30/PDT/1975 antara Hasan Al Idrus (Penggugat) lawan Thalib Patani (Tergugat) sebagaimana yang disyaratkan didalam Pasal 206 ayat (6) RBg, oleh karena itu petitum angka 1 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-12 berupa fotocopy Akta Jual Beli Nomor 16/PPAT/VII/CP/1985 antara Rais Abdulah Bin Aon Alamrie dengan Hans Rampangayom tertanggal 30 Juli 1985 yang dibuat oleh PPAT Drs. Ibrahim Labu selaku Camat Paleleh, yang tidak diperlihatkan aslinya dihubungkan dengan keterangan saksi Zainudin Lapuna serta surat pernyataan dari Zainudin Lapuna (bukti surat yang diberi tanda P-18) yang pada saat itu selaku Kepala Desa Paleleh yang ikut menandatangani Akta Jual Beli sebagai saksi berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan telah terjadi jual beli antara Rais Abdulah Bin Aon Alamrie dengan Hans Rampangayom tertanggal 30 Juli 1985 berupa tanah yang diatas tanah tersebut terdapat bangunan rumah dan pohon kelapa sebanyak 430 (empat ratus tiga puluh) yang terletak di Desa Paleleh Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol-Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kelapanya Abdullah Binol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Pantai Laut;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kelapanya M. Kamaru;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kelapanya Samad Umar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa fotocopy Surat Pernyataan/Penyerahan Tanah dari Hans Rampangayom ke Syahrudin Balolonga, tertanggal 6 Mei 2010 yang tidak disertai aslinya (P-17) dikaitkan dengan keterangan saksi Zainudin Lapuna, Sahrudin Baloroga dan Hasan Pontoh yang menyatakan Hans Rampangayom ada pemilik objek yang dimaksud dalam sengketa;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pembantah yaitu alat bukti surat P-16 tentang Putusan Banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 9/PDT/2013/PT.PALU yang pada amar putusannya menyatakan Hans Rampangayom selaku Penggugat dinyatakan sebagai pemilik sah atas objek sengketa berupa sebidang tanah yang berukuran 11 x 75 meter yang terletak di Desa Paleleh Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah yang diperoleh dari jual beli antara Hans Rampangayom dengan Rais Abdullah Bin Aon Alamrie berdasarkan akta jual beli Nomor 16/PPAT/II/CP/1985 yang meliputi tanah dan tanaman di atasnya berupa 430 (empat ratus tiga puluh) pohon kelapa dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan kelapanya Abdullah Binol, sebelah Timur berbatasan dengan Pantai Laut, sebelah Selatan berbatasan dengan kelapanya M. Kamaru, sebelah Barat berbatasan dengan kelapanya Samad Umar, yang diperoleh Rais Abdullah Bin Aon Alamrie dari hasil pelelangan Pengadilan Negeri Tolitoli terhadap barang-barang tidak bergerak milik Sayed Ahmad Bin Ali Al Idrus atas putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 29/PDT/1975 tertanggal 23 Juni 1975;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Terbantah yaitu Saksi Mahmud Matoka yang pada pokoknya menerangkan tentang tidak pernah mendengar dan mengetahui ada perkara perdata Nomor 29/PDT/1975 antara Abdullah Aon Alamrie (Penggugat) melawan Seyed Ahmad Bin Ali Al Idrus (Tergugat) dan saksi Rahman Makatu yang pada pokoknya menerangkan tidak pernah mendengar adanya lelang atas putusan perkara perdata Nomor 29/PDT/1975 serta saksi Hadat A. Rahman yang pada pokoknya menerangkan tidak pernah mendengar adanya pelaksanaan eksekusi atas putusan perkara perdata Nomor 29/PDT/1975, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terbantah tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya tersebut;



Menimbang, bahwa didalam bantahan Pembantah mendalilkan letak dan batas mengenai objek yang menjadi sengketa adalah terletak di Desa Paleleh Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah/kebun Abdullah Binol;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Pantai Laut;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/kebun M. Kamaru;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Samad Umar;

Sedangkan Terbantah mendalilkan letak dan batas mengenai objek yang menjadi sengketa adalah terletak di Desa Paleleh Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Abdullah Binol;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan S. Umar;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Pantai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat mengenai dimana letak dan batas-batas objek perkara tersebut dengan hasil pemeriksaan bahwa Pembantah dan Terbantah menunjuk tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah tanah yang sama dan terletak di Desa Paleleh Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Abdullah Binol;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Samad Umar;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Pantai;

Menimbang, bahwa meskipun terjadi perbedaan mengenai batas disebelah selatan yaitu Pembantah mendalilkan kebun kelapa M. Kamaru sedangkan Terbantah mendalilkan disebelah selatan adalah jalan raya namun demikian tetap ada persamaan terhadap letak dan batas-batas objek perkara tersebut berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek yang dimohonkan eksekusi dalam perkara perdata Nomor 30/PDT/1975 antara Hasan Al Idrus (Penggugat) melawan Thalib Patani (Tergugat) adalah sama dengan objek yang dimaksud oleh Pembantah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap eksepsi yang menyatakan bahwa objek sengketa tidak jelas tidak beralasan hukum dengan demikian terhadap eksepsi tersebut haruslah ditolak;



Menimbang, bahwa putusan perkara perdata bersifat "*Partay Akte*" yang hanya mengikat kedua belah pihak yang berperkara atau tidak mengikat pihak lain yang tidak termasuk dalam perkara, namun demikian menurut rasa keadilan dan kepatutan, tidak adil dan patut apabila Pembantah sebagai pemilik yang sah harus menanggung rugi akibat adanya pelaksanaan eksekusi atas putusan perkara perdata Nomor 30/PDT/1975 tersebut dan juga oleh karena Pembantah dapat membuktikan dalilnya sedangkan Terbantah tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya maka terhadap permohonan eksekusi perkara perdata Nomor 30/PDT/1975 antara Hasan Al Idrus (Penggugat) melawan Thalib Patani (Tergugat) yang dimohonkan eksekusi oleh Terlawan kepada Pengadilan Negeri Tolitoli dan telah didelegasikan ke Pengadilan Negeri Buol tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Pembantah adalah pemilik sah terhadap objek sengketa oleh karena itu petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 maknanya adalah sama dengan petitum angka 4 yang maksudnya agar eksekusi tidak dapat dilaksanakan sehingga dengan dikabulkan petitum angka 4, maka terhadap petitum angka 3 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 telah dikabulkan sebagai pokok dalam sebuah perlawanan eksekusi yaitu sesuai dengan yang disyaratkan oleh Pasal 206 ayat (6) RBg, maka permintaan untuk dinyatakan sebagai pemilik yang sah dengan batas-batas yang dimaksud oleh Pembantah akan dikesampingkan karena telah dipertimbangkan didalam Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 9/PDT/2013/PT.PALU sehingga dengan demikian sebagaimana petitum angka 5 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka 6 mengenai tuntutan agar keputusan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet dan/atau banding, dan petitum angka 7 yang menuntut menghukum Pelawan untuk tunduk dan patuh pada isi putusan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan tersebut tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pembantah dinyatakan sebagai Pembantah yang benar maka petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dan bantahan Pembantah dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan Pembantah dikabulkan sebagian dan Terbantah berada di pihak yang kalah maka Terbantah harus dihukum untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 206 RBg, 228 RBg, 390 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Terbantah untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang benar;
2. Mengabulkan bantahan Pembantah sebagian;
3. Menyatakan eksekusi terhadap perkara perdata Nomor 30/PDT/1975 tidak dapat dilaksanakan;
4. Menghukum Terbantah untuk membayar biaya perkara yang sejumlah Rp. 2.944.000,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah);
5. Menolak Bantahan Pembantah selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Rabu, tanggal 15 April 2015, oleh kami, Andi Asmuruf, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Erwan, S.H. dan Ridho Akbar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 19/01/Pen.Pdt.Bth/2014/PN.Bul tanggal 19 November 2014, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 16 April 2015 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Muhlis, S.H. Panitera Pengganti dan Kuasa Pembantah dan Terbantah.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwan, S.H.

Andi Asmuruf, S.H., M.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhlis, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | | | |
|----|----------------------|-------|-------------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. | Administrasi/ATK | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. | Materai | : Rp. | 6.000,00 |
| 4. | Hak Redaksi | : Rp. | 5.000,00 |
| 5. | Leges | : Rp. | 3.000,00 |
| 6. | Panggilan | : Rp. | 790.000,00; |
| 7. | Pemeriksaan Setempat | : Rp. | 2.060.000,00; |
| | Jumlah | | Rp. 2.944.000,00; |

(Dua juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)